

PERUBAHAN – DIVISI – TUGAS

2022

Kpt 11 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 11/SDM.12-4/3216/2022
TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR:
90/ORT.02-Kpt/3216/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
PEMBAGIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI PERIODE 2018-2023

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18, pasal 19, pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu ditetapkan tanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi; r 8 Tahun 2019 Pasal 34 angka (2) dan (3), yang menyatakan bahwa setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) divisi, dan setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) divisi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 2011, Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 1308/PP.06-Kpt/KPU/2018, Keputusan KPU Nomor 90/ORT.02-Kpt/3216/KPUKab/X/2018, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor Nomor 83.1/PP.05.1BA/03/KPU/X/2018, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 86/ORT.02-BA/3216/KPU-Kab/X/2018. Surat KPU RI Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota, Berita Acara Nomor 11/SDM.06.4-BA/3216/2022 tentang Hasil Rapat Pleno Perubahan Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Pembagian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bekasi.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Perubahan Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Wakil Divisi, Komisi Pemilihan Kabupaten Umum Bekasi Periode 2018-2023. Dengan namanama sebagai berikut, Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, Ketua, H. Jajang Wahyudin, S.IP., M.Si, Wakil Ketua, H. Abdul Harits, S.Pd. Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ketua, H. Abdul Harits, S.Pd, Wakil Ketua, H. Wahab Habieby, S.Sos. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Ketua, H. Wahab Habieby, S.Sos, Wakil Ketua, Ahmad Fauzie Usman, S.S. Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Ketua, Ahmad Fauzie Usman, S.S, Wakil Ketua Arief Noorman

Nasir, S.Pd.I. Divisi Hukum dan Pengawasan, Ketua, Arief Noorman Nasir, S.Pd.I.,
Wakil Ketua, H. Jajang Wahyudin, S.IP., M.Si.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Mei 2022.
- Keputusan ini mengganti Keputusan KPU Nomor 90/ORT.02-Kpt/3216/KPU-Kab/X/2018